



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngatiman Bin Sagiran
2. Tempat lahir : Sadar Karya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ngatiman Bin Sagiran ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Ngatiman Bin Sagiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ngatiman bin Sagiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ngatiman bin Sagiran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.Bina Sain Cemerlang selaku pemilik.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin : JBB1E-1246376 dan nomor rangka : MH1JBB119AK257322
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah egrek alat panen buah kelapa sawit bergagang fiber warna silver dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah tojok alat untuk mengangkut buah kelapa sawit bergagang Fiber disambung kayu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah keranjang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NGATIMAN Bin SAGIRAN bersama-sama dengan sdr. PATEN (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR : DPO/84/IV/2022/RESKRIM), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Blok F 006, Divisi III SPE PT. Bina Sain Cemerlang, di Desa Sungai Pinang, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hu-kum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan mak-sud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuyang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr. Paten (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/84/IV/2022/Reskrim) pergi ke kebun sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik terdakwa dengan tujuan untuk mencuri buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang, lalu sesam-painya di kebun sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang tepatnya di Blok F 006, Divisi III SPE PT. Bina Sain Cemerlang, di Desa Sungai Pinang, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas, terdakwa bersama sdr. Paten (DPO) langsung melakukan pemanenan buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang dengan cara terdakwa memanen buah sawit yang berada di pohonnya dengan menggunakan egrek yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, lalu setelah buah sawit berhasil di panen, sdr. Paten (DPO) melangsir/mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen terdakwa ke parit ga-jah yang berada tidak jauh dari lokasi terdakwa bersama sdr. Paten (DPO) memanen buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang, kemudian setelah buah sawit terkumpul terdakwa bersama sdr. Paten (DPO) menaikan buah sawit tersebut ke atas keranjang kayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sepeda motor Honda Revo milik terdakwa dengan menggunakan tojok dengan tujuan untuk dibawa keluar areal PT. Bina Sain Cemerlang untuk dijual, namun pada saat terdakwa bersama sdr. Paten (DPO) sedang mengangkut buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang datangnya saksi Slamet Riyadi Bin Pujiono yang merupakan security PT. Bina Sain Cemerlang mengamankan terdakwa yang telah melakukan pencurian buah sawit sementara sdr. Paten (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bina Sain Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp.2.772.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Paten (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabam Ricardo Siahaan bin M. Siahaan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena terlibat mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya di perkebunan sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang Divisi III SPE Tahun tanam 2013 blok F 006 Desa Sungai Pinang;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut Pada hari dan tanggal kejadian, sekitar pukul 23.30 WIB saat Saksi sedang beristirahat di mess PT. Bina Sains Cemerlang Saksi dihubungi lewat telpon oleh Jaka bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa dan Paten di Blok F 006 setelah itu Saksi dan Benget Tambunan sebagai Asisten Kepala langsung menuju ke tempat lokasi kejadian pada pukul 01.00 WIB sesampainya di lokasi blok F 006 Saksi melihat Terdakwa telah tertangkap oleh anggota Pamsus dengan membawa sepeda motor dan buah kelapa sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang, kemudian Saksi langsung melihat di seputaran Blok F 006 dan melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa dengan jumlah 66

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit, kemudian pada pukul 06.30 WIB Saksi bersama dengan Pamsus membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan sekuriti;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung ke lokasi dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh sekuriti;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi, pelaku dalam kejadian tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, yang mengamankan Terdakwa adalah Jaka dan pihak Pamsus lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan Paten mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dilokasi kejadian ada 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar dilokasi kejadian sering kehilangan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga di daerah sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek, tojok dan sepeda motor;
- Bahwa pemilik alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Slamet Riyadi bin Pujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena terlibat mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya di perkebunan sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang Divisi III SPE Tahun tanam 2013 blok F 006 Desa Sungai Pinang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Pada hari dan tanggal kejadian, sekitar pukul 23.30 WIB saat Saksi sedang beristirahat di mess PT. Bina Sains Cemerlang Saksi dihubungi lewat telpon oleh Jaka bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa dan Paten di Blok F

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 setelah itu Saksi dan Benget Tambunan sebagai Asisten Kepala langsung menuju ke tempat lokasi kejadian pada pukul 01.00 WIB sesampainya di lokasi blok F 006 Saksi melihat Terdakwa telah tertangkap oleh anggota Pamsus dengan membawa sepeda motor dan buah kelapa sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang, kemudian Saksi langsung melihat di seputaran Blok F 006 dan melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa dengan jumlah 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit, kemudian pada pukul 06.30 WIB Saksi bersama dengan Pamsus membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan sekuriti;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung ke lokasi dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh sekuriti;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi, pelaku dalam kejadian tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, yang mengamankan Terdakwa adalah Jaka dan pihak Pamsus lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan Paten mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dilokasi kejadian ada 2 (dua) unit sepeda motor yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar dilokasi kejadian sering kehilangan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga di daerah sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek, tojok dan sepeda motor;
- Bahwa pemilik alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sultan Batua bin Ibrahim (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena terlibat mengambil buah kelapa sawit;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya di perkebunan sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang Divisi III SPE Tahun tanam 2013 blok F 006 Desa Sungai Pinang;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian ini ke Sabam Ricardo Siahaan;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, Saksi melihat di Blok F 006 ada orang yang mencuri buah kelapa sawit dan saat itu Saksi sendirian yang berada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pelaku yang ada di lokasi kejadian ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya Terdakwa namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah PT. Bina Sains Cemerlang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Bina Sains Cemerlang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang ada di lokasi kejadian tersebut ada 2 (dua) unit sepeda motor dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di lokasi kejadian sering kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga di daerah sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa egrek, tojok dan sepeda motor;
- Bahwa pemilik alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi kebun sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang Blok F 006 Divisi III SPE di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang memanen buah kelapa sawit sedangkan Paten yang mendodos buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanennya menggunakan egrek kemudian kami melangsir ke parit gajah lalu kami naikan keatas menggunakan tojok lalu kami angkut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang kayunya;
- Bahwa Setelah mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut lalu buah kelapa sawit akan dijual di Semangus;
- Bahwa Hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di Blok F 006 tersebut bersama dengan Paten;
- Bahwa Terdakwa selalu bersama dengan Paten mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah sholat magrib Terdakwa ditangkap pada pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.100 (seribu seratus) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin: JBB1E-1246376, dan nomor rangka: MH1JBB119AK257322;
- 1 (satu) buah egrek alat pemanen buah kelapa sawit bergagang fiber warna silver dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah tojok alat untuk mengangkut buah kelapa sawit bergagang fiber dan di sambung kayu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah keranjang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di perkebunan kelapa sawit

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bina Sains Cemerlang Devisi III SPE Tahun tanam 2913 Blok F 006 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.100 (seribu seratus) kilogram milik saksi korban PT.Bina Sains Cemerlang, yang dilakukan oleh Terdakwa Ngatiman Bin Sagiran bersama-sama dengan sdr.Paten (Dpo);

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) pergi ke kebun sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik terdakwa dengan tujuan untuk mencuri buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang, lalu sesam-painya di kebun sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang tepatnya di Blok F 006, Divisi III SPE PT. Bina Sain Cemerlang, di Desa Sungai Pinang, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas, terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) langsung melakukan pemanenan buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang dengan cara terdakwa memanen buah sawit yang berada di pohonnya dengan menggunakan egrek yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, lalu setelah buah sawit berhasil di panen, sdr. Paten (Dpo) melangsir/mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen terdakwa ke parit ga-jah yang berada tidak jauh dari lokasi terdakwa bersama sdr. Paten (DPO) memanen buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang, kemudian setelah buah sawit terkumpul terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) menaikan buah sawit tersebut ke atas keranjang kayu yang berada di sepeda motor Honda Revo milik terdakwa dengan menggunakan tojok dengan tujuan untuk dibawa keluar areal PT. Bina Sain Cemerlang untuk dijual, namun pada saat terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) sedang mengangkut buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang datangnya saksi Slamet Riyadi Bin Pujiono yang merupakan security PT. Bina Sain Cemerlang mengamankan terdakwa yang telah melakukan pencurian buah sawit sementara sdr. Paten (Dpo) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bina Sain Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp.2.772.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan peran sdr.paten (Dpo) yang mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit hasil panen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Ngatiman Bin Sagiran** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Ngatiman Bin Sagiran** serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian nya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di perkebunan kelapa sawit PT.Bina Sains Cemerlang Divisi III SPE Tahun tanam 2913 Blok F 006 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.100 (seribu seratus) kilogram milik saksi korban PT.Bina Sains Cemerlang, yang dilakukan oleh Terdakwa Ngatiman Bin Sagiran bersama-sama dengan sdr.Paten (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) pergi ke kebun sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik terdakwa dengan tujuan untuk mencuri buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang, lalu sesampainya di kebun sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang tepatnya di Blok F 006, Divisi III SPE PT. Bina Sain Cemerlang, di Desa Sungai Pinang, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas, terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) langsung melakukan pemanenan buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang dengan cara terdakwa memanen buah sawit yang berada di pohonnya dengan menggunakan egrek yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, lalu setelah buah sawit berhasil di panen, sdr. Paten (Dpo) melangsir/mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen terdakwa ke parit gajah yang berada tidak jauh dari lokasi terdakwa bersama sdr. Paten (DPO) memanen buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang, kemudian setelah buah sawit terkumpul terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) menaikan buah sawit tersebut ke atas keranjang kayu yang berada di sepeda motor Honda Revo milik terdakwa dengan menggunakan tojok dengan tujuan untuk dibawa keluar areal PT. Bina Sain Cemerlang untuk dijual, namun pada saat terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) sedang mengangkut buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang datanglah saksi Slamet Riyadi Bin Pujiono yang merupakan security PT. Bina Sain Cemerlang mengamankan terdakwa yang telah melakukan pencurian buah sawit sementara sdr. Paten (Dpo) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.Paten (Dpo) PT. Bina Sains Cemerlang menderita kerugian lebih kurang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg



sejumlah Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3.Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Paten (Dpo) mengambil tanpa izin barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.100 (seribu seratus) kilogram milik saksi korban PT. Bina Sains Cemerlang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Bina Sains Cemerlang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di perkebunan kelapa sawit PT.Bina Sains Cemerlang Divisi III SPE Tahun tanam 2913 Blok F 006 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 66 (enam puluh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg



enam) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.100 (seribu seratus) kilogram milik saksi korban PT.Bina Sains Cemerlang, yang dilakukan oleh Terdakwa Ngatiman Bin Sagiran bersama-sama dengan sdr.Paten (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) pergi ke kebun sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik terdakwa dengan tujuan untuk mencuri buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang, lalu sesampainya di kebun sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang tepatnya di Blok F 006, Divisi III SPE PT. Bina Sain Cemerlang, di Desa Sungai Pinang, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas, terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) langsung melakukan pemanenan buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang dengan cara terdakwa memanen buah sawit yang berada di pohonnya dengan menggunakan egrek yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, lalu setelah buah sawit berhasil di panen, sdr. Paten (Dpo) melangsir/mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen terdakwa ke parit gajah yang berada tidak jauh dari lokasi terdakwa bersama sdr. Paten (DPO) memanen buah sawit milik PT. Bina Sain Cemerlang, kemudian setelah buah sawit terkumpul terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) menaiki buah sawit tersebut ke atas keranjang kayu yang berada di sepeda motor Honda Revo milik terdakwa dengan menggunakan tojok dengan tujuan untuk dibawa keluar areal PT. Bina Sain Cemerlang untuk dijual, namun pada saat terdakwa bersama sdr. Paten (Dpo) sedang mengangkut buah sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang datangnya saksi Slamet Riyadi Bin Pujiono yang merupakan security PT. Bina Sains Cemerlang mengamankan terdakwa yang telah melakukan pencurian buah sawit sementara sdr. Paten (Dpo) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah



adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, Bahwa peran Terdakwa Ngatiman Bin Sagiran adalah yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan peran sdr.paten (Dpo) yang mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit hasil panen.

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa Ngatiman Bin Sagiran bersama-sama dengan sdr.Paten (Dpo). dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.100 (seribu seratus) kilogram, selama persidangan berlangsung terbukti sebagai buah kelapa sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Paten (Dpo), berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin: JBB1E-1246376, dan nomor rangka: MH1JBB119AK257322, terhadap barang bukti selama dipersidangan terbukti milik terdakwa tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek alat pemanen buah kelapa sawit bergagang fiber warna silver dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tojek alat untuk mengangkut buah kelapa sawit bergagang fiber dan di sambung kayu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah keranjang kayu merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr.Paten (Dpo) untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Bina Sains Cemerlang tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Bina Sains Cemerlang, mengalami kerugian;
- Belum adanya perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngatiman Bin Sagiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) jantang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.100 (seribu seratus) kilogram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bina Sains Cemerlang;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin: JBB1E-1246376, dan nomor rangka: MH1JBB119AK257322;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah egrek alat pemanen buah kelapa sawit bergagang fiber warna silver dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah tolok alat untuk mengangkut buah kelapa sawit bergagang fiber dan di sambung kayu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah keranjang kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 oleh kami, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Lina Safitri Tazili, S.H., dan Ferri Irawan, S.H., M.H. tersebut, dibantu oleh Wahyu Agus Susanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lina Safitri Tazili, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Agus Susanto, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)